



**BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 050/Kep.132-Bappedalitbang/2020

TENTANG

**TIM PENYUSUN RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN
KERTAJATI DAN JATITUJUH KABUPATEN MAJALENGKA**

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Pemerintah Daerah yang belum memiliki Rencana Detail Tata Ruang wajib menetapkan Rencana Detail Tata Ruang untuk kawasan Industri atau Kawasan Usaha sesuai ketentuan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kertajati Dan Jatitujuh Kabupaten Majalengka yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Menimbang** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang 2

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4059);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1308);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kertajati Dan Jatitujuh Kabupaten Majalengka dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penyusun Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kertajati Dan Jatitujuh Kabupaten Majalengka sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Tim Pengarah bertugas :
 1. Memberikan Pengarahan Kepada Tim Teknis dalam melaksanakan kegiatan penyusunan Materi Teknis Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kertajati Dan Jatitujuh Kabupaten Majalengka;
 2. Memberikan saran dan evaluasi terhadap hasil kerja Tim Teknis; dan
 3. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan dan bertanggung jawab kepada Bupati.
 - b. Tim Teknis bertugas :
 1. Menyiapkan kebutuhan data selama proses penyusunan materi teknis Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kertajati Dan Jatitujuh Kabupaten Majalengka;
 2. Memberikan pendamping, koordinasi dan evaluasi dokumen selama proses pembahasan; dan
 3. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan dan bertanggung jawab kepada Tim Pengarah.
- KETIGA** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Majalengka Nomor 050/Kep.682-Bappelitbangda/2019 tentang Tim Penyusun Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Strategis Investasi Kertajati Sebagai Dasar Online Single Submission Kabupaten Majalengka, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 23 Januari 2020

BUPATI MAJALENGKA,


KARNA SOBAHI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

Nomor : 050/Kep.132.Bappedalitbang/2020
 Tanggal : 23 Januari 2020
 Tentang : TIM PENYUSUN RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN KERTAJATI DAN JATITUJUH KABUPATEN MAJALENGKA.

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUN RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN KERTAJATI DAN JATITUJUH KABUPATEN MAJALENGKA

I. Tim Pengarah

- a. Penanggung jawab : 1. Bupati Majalengka;
2. Wakil Bupati Majalengka.
- b. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka.
- c. Sekretaris : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka.
- d. Anggota : 1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Majalengka;
3. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Majalengka;
4. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka;
5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka;
6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka.

II. Tim Teknis

1. KELOMPOK KERJA PERENCANAAN TATA RUANG

- a. Ketua : Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka.
- b. Anggota : 1) Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka;
2) Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka;

3) Kepala 5

- 3) Kepala Sub Bidang Pengembangan Wilayah dan Mitigasi pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka;
- 4) Kepala Sub Bidang Infrastruktur dan Perhubungan pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka;
- 5) Kepala Sub Bidang Permukiman dan Lingkungan Hidup pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka.

2. KELOMPOK KERJA PEMANFAATAN DAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

- a. Ketua : Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.
- b. Anggota :
 - 1) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka.
 - 2) Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.
 - 3) Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Majalengka.
 - 4) Kepala Bidang Perumahan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Majalengka.
 - 5) Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka.

BUPATI MAJALENGKA,


KARNA SOBAHI